



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 261 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 pada tanggal 1 Agustus 2025, perlu ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, yang menyebutkan bahwa Bupati menetapkan status kesiagaan atau darurat tingkat kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

2. Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 pada tanggal 1 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.
- KETIGA : Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didasarkan atas penilaian dan teknis pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Jangka waktu Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Agustus 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025.

Ditetapkan di Bumiak
pada tanggal 4 Agustus 2025


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI